



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Aji Budiargo Alias Bosok Bin Sukarji
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandung RT 029 Ds. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Aji Budiargo Alias Bosok Bin Sukarji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AJI BUDIARGO Alias BOSOK Bin SUKARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengeroiyokan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AJI BUDIARGO Alias BOSOK Bin SUKARJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712 atas nama SUPAR alamat Ds. Ngetrep RT 04 RW 01 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, **dikembalikan kepada terdakwa;**
 - Pecahan genteng dan pecahan batu bata, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **M. AJI BUDIARGO Alias BOSOK Bin SUKARJI** bersama-sama dengan Anak OKA ANDRIAN SAPUTRA (dalam berkas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA berangkat dari rumah menuju daerah Lec. Ngronggot dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah nopol AG-6081-VBK untuk minum-minuman keras sampai dengan jam 21.00 wib, kemudian sekitar jam 21.30 wib terdakwa mengajak anak OKA ANDRIAN SAPUTRA untuk main ke Simpang Lima Gumul, ditengah perjalanan melewati tempat latihan PSHT di Desa Tanjungkalang saat itu anak OKA ANDRIAN SAPUTRA berkata "AYO BALENI KARO DIOMONGI SING RAME NING NGAREPAN OMAH/AYO BALIK LAGI SAMBIL NGASIH TAHU YANG SUKA RIBU DEPAN RUMAH" dan terdakwa mengatakan "AYO", lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memutar kembali arah dan melewati tempat latihan PSHT Desa Tanjungkalang sambil melintas terdakwa berteriak "LATIHAN SH SEPELE" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban RENDI dan saksi WAHYU yang sedang berlatih pun tidak terima lalu mengejar terdakwa dengan maksud untuk bertanya apa maksud ucapan terdakwa tersebut, sekitar jam 21.40 wib terdakwa menghentikan sepeda motor di pertigaan jalan Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi korban RENDI yang berhasil mengejar terdakwa bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh saksi korban RENDI kemudian terdakwa menghampiri saksi korban RENDI dan menarik kerah baju saksi korban RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala saksi korban RENDI, namun berhasil ditangkis oleh saksi korban RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban RENDI menggunakan kedua tangan, dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala saksi korban RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh saksi korban RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala saksi korban RENDI dan saksi RENDI berusaha menghindar hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri saksi korban RENDI sambil saksi korban RENDI, lalu saksi korban RENDI berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu mengajak saksi korban RENDI dan temannya ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata "AKU NJALUK SEPURO LAK ENEK SALAH/AKU MINTA MAAF KALAU ADA SALAH" yang dijawab oleh saksi korban RENDI "WIS MAS/SUDAH MAS" dan bersalaman;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA, menyebabkan saksi korban RENDI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No:353/011/411.202.12/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam dan lecet di pipi kiri;
- Terdapat luka lecet di leher;
- Terdapat luka lecet di siku tangan kiri;

- Atas perbuatan terdakwa yang menyebabkan saksi korban RENDI menderita luka tersebut kemudian saksi korban RENDI melaporkan perbuatan terdakwa dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA ke Polsek Ngronggot;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **M. AJI BUDIARGO Alias BOSOK Bin SUKARJI** bersama-sama dengan Anak OKA ANDRIAN SAPUTRA (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA berangkat dari rumah menuju daerah Lec. Ngronggot dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah nopol AG-6081-VBK untuk minum-minuman keras sampai dengan jam 21.00 wib, kemudian sekitar jam 21.30 wib terdakwa mengajak anak OKA ANDRIAN SAPUTRA untuk main ke Simpang Lima Gumul, ditengah perjalanan melewati tempat latihan PSHT di Desa Tanjungkalang saat itu anak OKA ANDRIAN SAPUTRA berkata "AYO BALENI KARO DIOMONGI SING RAME NING NGAREPAN OMAH/AYO BALIK LAGI SAMBIL NGASIH TAHU YANG SUKA RIBU DEPAN RUMAH" dan terdakwa mengatakan "AYO", lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memutar kembali arah dan melewati tempat latihan PSHT Desa Tanjungkalang sambil melintas terdakwa berteriak "LATIHAN SH SEPELE" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban RENDI dan saksi WAHYU yang sedang berlatih pun tidak terima lalu mengejar terdakwa dengan maksud untuk bertanya apa maksud ucapan terdakwa tersebut, sekitar jam 21.40 wib terdakwa menghentikan sepeda motor di pertigaan jalan Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi korban RENDI yang berhasil mengejar terdakwa bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh saksi korban RENDI kemudian terdakwa menghampiri saksi korban RENDI dan menarik kerah baju saksi korban RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala saksi korban RENDI, namun berhasil ditangkis oleh saksi korban RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban RENDI menggunakan kedua tangan, dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala saksi korban RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh saksi korban RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala saksi korban RENDI dan saksi RENDI berusaha menghindari hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri saksi korban RENDI sambil saksi korban RENDI, lalu saksi korban RENDI berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu mengajak saksi korban RENDI dan temannya ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata "AKU NJALUK SEPURO LAK ENEK SALAH/AKU MINTA MAAF KALAU ADA SALAH" yang dijawab oleh saksi korban RENDI "WIS MAS/SUDAH MAS" dan bersalaman;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA, menyebabkan saksi korban RENDI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No:353/011/411.202.12/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam dan lecet di pipi kiri;
- Terdapat luka lecet di leher;
- Terdapat luka lecet di siku tangan kiri;

- Atas perbuatan terdakwa yang menyebabkan saksi korban RENDI menderita luka tersebut kemudian saksi korban RENDI melaporkan perbuatan terdakwa dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA ke Polsek Ngronggot;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban penggeroyokan dari terdakwa dan OKA ADRIAN;
- Bahwa penggeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 21.30 wib saksi bersama teman-teman saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba melintas terdakwa yang berboncengan dengan OKA ADRIAN sambil berteriak-teriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah, mendengar teriakan tersebut saksi kemudian dengan WAHYU TRIATMOJO mengejar terdakwa dengan maksud untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa dan OKA berhenti lalu saksi menyusulnya dimana posisi saksi saat itu masih berada di atas sepeda motor, lalu saksi bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh saksi kemudian terdakwa menghampiri saksi dan menarik kerah baju saksi korban RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala saksi, namun berhasil ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher saksi menggunakan kedua tangan, dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala saksi yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh saksi hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala saksi dan saksi berusaha menghindari hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri saksi sambil saksi berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;
- Bahwa kemudian setelah pengeroyokan tersebut saksi sempat datang ke rumah terdakwa yang pada intinya berdamai hal ini dikarenakan untuk meredam situasi agar tidak terjadi kerusuhan lanjutan;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut saksi sama sekali tidak melawan atau balik menyerang terdakwa namun saksi hanya berusaha melindungi diri;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan OKA ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan OKA tersebut menyebabkan saksi menderita luka lecet dan lebam pada tangan dan leher;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk OKA telah diselesaikan dengan cara diversi di Polres Nganjuk;
- Bahwa saksi pada intinya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan semoga hal ini dapat dijadikan pembelajaran sebagai efek jera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Oka Andrian Saputra Bin Mukarom, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah RENDI;
- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 wib saksi dikirim pesan WA oleh M. AJI BUDIARGO untuk mengajak saksi pergi, kemudian sekitar jam 21.30 wib saksi berboncengan dengan terdakwa mau pergi ke Simpang Lima Gumul dan diperjalanan melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi mengajak terdakwa berbalik arah kembali ke tempat latihan PSHT, dan terdakwa memutar kembali sepda motornya dan saat melewati latihan PSHT tersebut saksi berteriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil terus mengendarai sepeda motor Honda Beat dan berhenti di pertigaan jalan umum Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk sambil menyalakan rokok, kemudian RENDI menyusul saksi dan terdakwa lalu bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh RENDI kemudian terdakwa menghampiri RENDI dan menarik kerah baju RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala RENDI, namun berhasil ditangkis oleh RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher RENDI menggunakan kedua tangan, dan saksi langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala RENDI dan RENDI berusaha menghindar hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri RENDI sambil RENDI berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;

- Bahwa kemudian setelah pengeroyokan tersebut RENDI sempat datang ke rumah terdakwa yang pada intinya berdamai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akhirnya RENDI melapor ke polisi;
- Bahwa saksi juga dilaporkan namun sudah diselesaikan secara Diversi di Polres Nganjuk;
- Bawa saksi sudah meminta maaf dan menyesal dan sekarang sudah tidak ada masalah dengan RENDI;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipakai saat pengeroyokan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Wahyu Tri Atmojo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa bersama dengan OKA dan yang menjadi korban adalah RENDI;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.30 wib saksi bersama teman-teman saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba melintas terdakwa yang berboncengan dengan OKA ADRIAN sambil berteriak-teriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah, mendengar teriakan tersebut saksi bersama dengan RENDI mengejar terdakwa dengan maksud untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa dan OKA berhenti lalu saksi menyusulnya dimana posisi saksi saat itu masih berada di atas sepeda motor, lalu RENDI "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?” karena tidak dijawab oleh RENDI kemudian terdakwa menghampiri RENDI dan menarik kerah baju RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala RENDI, namun berhasil ditangkis oleh RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher RENDI menggunakan kedua tangan, dan OKA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala RENDI dan RENDI berusaha menghindar hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri RENDI sambil RENDI berkata “WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI” kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;

- Bahwa kemudian setelah pengeroyokan tersebut RENDI sempat datang ke rumah terdakwa yang pada intinya berdamai hal ini dikarenakan untuk meredam situasi agar tidak terjadi kerusakan lanjutan;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut berada di atas motor melihat terdakwa dan OKA memukul RENDI, saksi berusaha meleraikan dengan cara berkata sudah-sudah namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan OKA;
- Bahwa saksi juga tidak membantu RENDI karena dikhawatirkan malah menimbulkan keributan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Imam Gozali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa bersama dengan OKA dan yang menjadi korban adalah RENDI;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.30 wib saksi bersama teman-teman saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba melintas terdakwa yang berboncengan dengan OKA ADRIAN sambil berteriak-teriak “LATIHAN SH

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk



SEPELE” sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah, mendengar teriakan tersebut saksi bersama dengan RENDI mengejar terdakwa dengan maksud untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa dan OKA berhenti lalu saksi menyusulnya dimana posisi saksi saat itu masih berada di atas sepeda motor, lalu RENDI “MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?” yang dijawab terdakwa “MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?” karena tidak dijawab oleh RENDI kemudian terdakwa menghampiri RENDI dan menarik kerah baju RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala RENDI, namun berhasil ditangkis oleh RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher RENDI menggunakan kedua tangan, dan OKA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala RENDI dan RENDI berusaha menghindar hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri RENDI sambil RENDI berkata “WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI” kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;

- Bahwa kemudian setelah pengeroyokan tersebut RENDI sempat datang ke rumah terdakwa yang pada intinya berdamai hal ini dikarenakan untuk meredam situasi agar tidak terjadi kerusakan lanjutan;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut berada di atas motor melihat terdakwa dan OKA memukul RENDI, saksi berusaha meleraikan dengan cara berkata sudah-sudah namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan OKA;
- Bahwa saksi juga tidak membantu RENDI karena dikhawatirkan malah menimbulkan keributan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama dengan OKA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah RENDI;
- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 wib saksi dikirim pesan WA oleh M. AJI BUDIARGO untuk mengajak saksi pergi, kemudian sekitar jam 21.30 wib saksi berboncengan dengan terdakwa mau pergi ke Simpang Lima Gumul dan diperjalanan melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi mengajak terdakwa berbalik arah kembali ke tempat latihan PSHT, dan terdakwa memutar kembali sepda motornya dan saat melewati latihan PSHT tersebut saksi berteriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil terus mengendarai sepeda motor Honda Beat dan berhenti di pertigaan jalan umum Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk sambil menyalakan rokok, kemudian RENDI menyusul saksi dan terdakwa lalu bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh RENDI kemudian terdakwa menghampiri RENDI dan menarik kerah baju RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala RENDI, namun berhasil ditangkis oleh RENDI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mencekik leher RENDI menggunakan kedua tangan, dan OKA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala RENDI yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh RENDI hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala RENDI dan RENDI berusaha menghindari hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri RENDI sambil RENDI berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;
- Bahwa kemudian setelah pengeroyokan tersebut RENDI sempat datang ke rumah terdakwa yang pada intinya berdamai;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol AG-6081-VBK adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712;
2. 1 (satu) kunci kontak;
3. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712 atas nama SUPAR alamat Ds. Ngetrep RT 04 RW 01 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
4. pecahan genteng;
5. pecahan batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Oka Adrian telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi;
- Bahwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi Rendi bersama teman-temannya sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba melintas Terdakwa yang berboncengan dengan OKA ADRIAN sambil berteriak-teriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah, mendengar teriakan tersebut saksi kemudian dengan WAHYU TRIATMOJO mengejar terdakwa dengan maksud untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa dan OKA berhenti lalu saksi menyusulnya dimana posisi saksi saat itu masih berada di atas sepeda motor, lalu saksi bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh saksi kemudian terdakwa menghampiri saksi dan menarik kerah baju saksi korban RENDI kemudian terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala saksi, namun berhasil ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher saksi menggunakan kedua tangan, dan anak OKA ANDRIAN SAPUTRA langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala saksi yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh saksi hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala saksi dan saksi berusaha menghindari hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri saksi sambil saksi berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian terdakwa tersadar lalu berhenti;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:353/011/411.202.12/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lebam dan lecet di pipi kiri, luka lecet di leher dan luka lecet di siku tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " unsur barang siapa " dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan



identitas Para Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh **Terdakwa M. Aji Budiargo Alias Bosok Bin Sukarji** tersebut diatas;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht*, lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”. Menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, **secara terang-terangan** berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Dengan tenaga bersama** diartikan dengan “dua orang atau lebih bersekutu”. Dengan tenaga bersama berarti tidak perlu dikualifikasi sebagai turut serta (*medeplegen*), ini penyertaan yang menjadi keharusan. (Andi Hamzah, “Delik-Delik tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP”, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal: 16);

Bahwa, yang dimaksud dengan **Menggunakan kekerasan** berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi disini ialah ketertiban umum. Oleh karena itu hakikat kekerasan itu mengganggu ketertiban umum (NJ. Van der Neut, *daderschap en Deelneming*, 1993;190); dengan mengatakan: “dengan melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Tidak perlu semua pembuat melakukan kekerasan yang sama. Yang satu melempar batu, yang lain memukul dengan tongkat dan yang lain lagi menikam dengan pisau. Tidak penting apakah kekerasan itu dilakukan sebagai alat atau tujuan (Hoge Raad, 3 Februari 1981,NJ,398; Hoge Raad, 25 Juni 1985, NJ. 1986, 108). Akan tetapi harus dibuktikan, bahwa pembuat sendiri telah melakukan suatu perbuatan kekerasan (Hoge Raad, 6 Maret 1990,NJ, 1990,637). Menurut R. Soesilo bahwa **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Bahwa karena kekuatan itu menyebabkan orang lain tidak berdaya secara fisik yang menyebabkan orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedangkan yang dimaksud **Terhadap orang atau barang**, misalnya penganiayaan kepada orang, merusak mobil, melempar barang. **Cleiren et al.** mengatakan dengan barang termasuk hewan dan barang tidak bergerak. Tidak perlu terjadi kerusakan, cukup mengarah ke situ. (Andi Hamzah, "Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP", Universitas Trisakti, Jakarta, Hal: 16);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 21.40 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Oka Adrian telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dan juga Saksi Anak Oka Adrian sekitar jam 18.00 wib minum-minuman Alkohol di Ngronggot, dan kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berboncengan dengan Saksi Anak mau pergi ke Simpang Lima Gumul dan diperjalanan melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, saat itu Anak Saksi mengajak Terdakwa berbalik arah kembali ke tempat latihan PSHT, dan Terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan saat melewati latihan PSHT tersebut Anak Saksi berteriak "LATIHAN SH SEPELE" sambil terus mengendarai sepeda motor Honda Beat dan berhenti di pertigaan jalan umum Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk sambil menyalakan rokok;

Menimbang, bahwa yang sedang latihan beladiri dari organisasi PSHT di halaman rumah HARMINTO di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk adalah Saksi Rendi bersama dengan teman-temannya, dan, mendengar teriakan tersebut dari Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi Rendi kemudian dengan WAHYU TRIATMOJO mengejar Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rendi melihat Terdakwa dan OKA berhenti lalu saksi menyusulnya dimana posisi saksi saat itu masih berada di atas sepeda motor, lalu saksi Rendi bertanya "MAKSUDTE SAMPEYAN PIYE MAS?/MAKSUD UCAPAN KAMU APA MAS?" yang dijawab Terdakwa "MBEN PANGGAH RAME AE NGAREP OMAH GELUT AE PIE?/SELALU RIBUT SAJA DI DEPAN RUMAH, BERANTEM BAGAIMANA?" karena tidak dijawab oleh saksi Rendi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Rendi dan menarik kerah baju Rendi RENDI kemudian Terdakwa mengambil salah satu genteng dari tumpukan genteng yang ada disamping pagar dan memukulkannya ke kepala Saksi Rendi, namun berhasil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkis oleh saksi Rendi dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mencekik leher saksi Rendi menggunakan kedua tangan, dan Anak Oka Andrian Saputra langsung mengambil genteng dipukulkan ke arah kepala saksi Rendi yang berhasil juga berhasil ditangkis oleh saksi Rendi hingga mengenai siku tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali mengambil batu bata dan mencoba memukulkan ke arah kepala saksi Rendi dan saksi Rendi berusaha menghindari hingga pukulan bata tersebut mengenai pipi kiri saksi Rendi sambil berkata "WIS MAS DAMAI..DAMAI/SUDAH MAS DAMAI..DAMAI" kemudian Terdakwa tersadar lalu berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:353/011/411.202.12/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lebam dan lecet di pipi kiri, luka lecet di leher dan luka lecet di siku tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Oka Adrian yang telah dengan tenaga bersama dan terang-terangan melakukan kekerasan kepada orang sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan genteng dan pecahan batu bata, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712 atas nama SUPAR alamat Ds. Ngetrep RT 04 RW 01 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk adalah yang dikendarai oleh Terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Aji Budiargo alias Bosok bin Sukarji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggeroyokan*" sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- Pecahan genteng dan pecahan batu bata, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat 108 cc tahun 2016 warna putih merah Nopol AG-6081-VBK, Noka MH1JFP129GK653866, Nosin JFP1E2629712 atas nama SUPAR alamat Ds. Ngetrep RT 04 RW 01 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Senin**, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, SH.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mujiono, SH.M.Hum

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)